



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan als Pengkeh Bin Kardun
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Sirna Galih Rt.004/003 Desa Cikakak
Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2019, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 42 / V /2019 / Sat Narkoba;

Terdakwa Ridwan als Pengkeh Bin Kardun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Cibadak didampingi Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda yang

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Kp. Bolang Rt.002/001 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Oktober 2019 Nomor 257/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN.Cbd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Alias PENGKEH BIN KARDUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN Alias PENGKEH BIN KARDUN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1286 gram yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam.
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung J21 Prime warna Emas.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tertanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
3. Terdakwa di dalam persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk balas dendam melainkan didalamnya terkandung suatu filosofi dan tujuan yang mungkin antara lain adalah pengayoman dan sangat diharapkan setelah dibebani pidana yang layak seorang pelaku pidana dapat kembali menjadi masyarakat yang baik. Betapapun beratnya pidana/hukuman yang di bebaskan kepada seseorang terdakwa belum tentu akan memberikan jaminan keberhasilan suatu tujuan pemidanaan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIDWAN Alias PENGKEH BIN KARDUN dan saksi NANANG TETE Alias TETE BIN WAHYUDIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Ketapang Condong Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam dengan berat netto 0,1286 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Sdr. MAS (DPO) dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu. Mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh Sdr. MAS (DPO) untuk menemuinya ditempat kerja yaitu di Cafe Citepus agar obrolan lebih jelas, lalu sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. MAS (DPO) bersama Sdr. ERIS (DPO) datang menemui terdakwa sambil melanjutkan obrolan tentang rencana pembelian Narkotika jenis sabu sabu, kemudian terdakwa mengatakan siap untuk membantu mencari Narkotika jenis shbu sabu tersebut. Selanjutnya Sdr. ERIS (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang kemudian dipotong upah terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sehingga uang tersisa Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), adapun dengan permintaan Sdr. ERIS (DPO) kepada terdakwa yaitu bisa mendapatkan 2 (Dua) paket dengan ukuran paket setengah dan paket tiga ratusan. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat seorang diri menuju ke rumah saksi NANANG TETE Alias TETE BIN WAHYUDIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kp. Sirna Galih Rt. 03/03 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menemui saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG TETE Alias TETE BIN WAHYUDIN yaitu untuk meminta bantuannya mencarikan Narkotika jenis sabu sabu paket setengahan dan paket tiga rutusan dengan dana yang ada yaitu Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi NANANG TETE Alias TETE BIN WAHYUDIN. Setelah itu saksi NANANG TETE Alias TETE BIN WAHYUDIN menelpon temannya yang bernama Sdr. TONGKOL (DPO) dengan maksud dan tujuan memesan Narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi NANANG TETE Alias TETE BIN WAHYUDIN menemui Sdr. TONGKOL (DPO) didekat rumahnya sedangkan terdakwa disuruh menunggu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi NANANG TETE Alias TETE BIN WAHYUDIN Sdr. TONGKOL (DPO) sambil menyerahkan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan rinciannya yaitu 1 (Satu) paket setengahan dan 1 (Satu) paket seperempatan atau tiga rutusan, setelah itu Sdr. TONGKOL (DPO) pulang. Kemudian saksi NANANG TETE Alias TETE BIN WAHYUDIN kembali kerumah dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali lagi ke cafe dengan membawa 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu sabu pesanan Sdr. MAS (DPO) dan Sdr. ERIS (DPO) tersebut. Lalu setelah sampai terdakwa menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2 (Dua) paket tersebut kepada Sdr. ERIS (DPO), adapun menurut Sdr. ERIS (DPO) bahwa untuk paketan yang tiga rutusan akan diserahkan ke temannya, sedangkan paket yang setengahan rencananya akan dikonsumsi bersama di cafe dalam rangka hari ulang tahunnya. Selanjutnya Sdr. ERIS (DPO) dan Sdr. MAS (DPO) pergi dari cafe dengan membawa paketan yang tiga rutusan untuk diserahkan ke temannya yang katanya sudah menunggu disuatu tempat, ditambah lagi agar acara ulang tahunnya di cafe berlangsung dengan tenang sedangkan untuk yang paket Narkotika jenis sabu sabu ukuran setengahan oleh Sdr. ERIS (DPO) dititipkan kepada terdakwa. Kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi ANDI MARGO yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi ANDI MARGO melakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti diatas meja didalam cafe berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam dan terdakwa mengakui atas kepemilikannya Narkotika jenis kristal warna putih shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 231 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Mei 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si, dan CAROLINA TONGGO, M.T,S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si,Apt, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa RIDWAN Alias PENGKEH BIN KARDUN dan saksi NANANG TETE Alias TETE BIN WAHYUDIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam dengan berat netto 0,1286 gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa RIDWAN Alias PENGKEH BIN KARDUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIDWAN Alias PENGKEH BIN KARDUN dan saksi NANANG TETE Alias TETE BIN WAHYUDIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Ketapang Condong Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam dengan berat netto 0,1286 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi ANDI MARGO yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa wilayah Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi diduga ada orang yang dicurigai memiliki dan menyalahgunakan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana orang tersebut bernama RIDWAN Alias PENGKEH BIN KARDUN, berdasarkan informasi tersebut saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi ANDI MARGO melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi ANDI MARGO memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di sebuah cafe yang beralamat di Kp. Ketapang Condong Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, lalu saksi saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi ANDI MARGO menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi ANDI MARGO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi ANDI MARGO bertanya kepada terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal kepemilikan Narkotika sambil melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan Narkotika, kemudian saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi ANDI MARGO melakukan penggeledahan di cafe tempat terdakwa terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam yang tersimpan diatas meja kerja, lalu saksi HOTMAN P PURBA, saksi WINARYO dan saksi ANDI MARGO langsung menanyakan perihal kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. ERIS (DPO) yang dititipkan kepadanya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 231 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Mei 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si, dan CAROLINA TONGGO, M.T,S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si,Apt, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa RIDWAN Alias PENGKEH BIN KARDUN dan saksi NANANG TETE Alias TETE BIN WAHYUDIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1286 gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa RIDWAN Alias PENGKEH BIN KARDUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan juga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Winaryo, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai memiliki, menyalahgunakan dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Andi Margo melakukan penyelidikan;
- Bahwa, orang tersebut bernama Ridwan Alias Pengkeh Bin Kardun;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat Kp. Sirna Asih Rt. 004/003 Desa Cikakak Kabupaten Sukabumi Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekannya yakni saksi Andi Margo yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi;
- Bahwa, Saksi kemudian bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika sambil melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, namun pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan Narkotika;
- Bahwa, kemudian Saksi dan saksi Andi Margo melakukan pengeledahan di cafe tempat terdakwa terdakwa dan menemukan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam yang tersimpan diatas meja kerjanya;

- Bahwa, Saksi menanyakan perihal kepemilikan narkoba tersebut dan Terdakwa memberitahukan narkoba tersebut milik Eris (DPO) yang dititipkan kepadanya;
- Bahwa, Saksi menerangkan kalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Andi Margo, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai memiliki, menyalahgunakan dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Winaryo melakukan penyelidikan;
- Bahwa, orang tersebut bernama Ridwan Alias Pengkeh Bin Kardun;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat Kp. Sirna Asih Rt. 004/003 Desa Cikakak Kabupaten Sukabumi Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama-sama saksi Winaryo yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi;
- Bahwa, Saksi kemudian bertanya kepada terdakwa perihal kepemilikan Narkotika sambil melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan Narkotika;
- Bahwa, kemudian Saksi dan saksi Winaryo melakukan penggeledahan di cafe tempat terdakwa terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam yang tersimpan diatas meja kerjanya;

- Bahwa, Saksi menanyakan perihal kepemilikan narkoba tersebut dan Terdakwa memberitahukan narkoba tersebut milik Eris (DPO) yang dititipkan kepadanya;
- Bahwa, Saksi menerangkan kalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nanang Tete als Tete Bin Wahyudin, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ketapang Condong Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Saksi ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa, Saksi ditangkap sehubungan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, berawal dari Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud dan tujuan terdakwa menemui saksi yaitu untuk meminta bantuannya mencarikan Narkotika jenis sabu sabu paket setengahan dan paket tiga ratusan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi menerangkan menelpon temannya yang bernama Tongkol (DPO) dengan maksud dan tujuan memesan Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa, lalu saksi menemui Sdr. TONGKOL (DPO) didekar rumahnya sedangkan Terdakwa disuruh menunggu dirumah Saksi;
- Bahwa, sekira pukul 21.00 WIB saksi ditemui oleh Sdr. TONGKOL (DPO) sambil menyerahkan 2 (Dua) paket Narkotika jenis

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu dengan rinciannya yaitu 1 (Satu) paket setengah dan 1 (Satu) paket seperempatan atau tiga ratusan;

- Bahwa, selanjutnya saksi kembali kerumah dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa, setelah itu terdakwa pulang dengan membawa kedua paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 23.30 Wib saat saksi sedang menonton TV dirumah, tiba-tiba datang Saksi Winaryo dan Saksi Andi Margo melakukan penangkapan terhadap Saksi dikarenakan telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menyalurkan narkoba;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sehubungan telah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ketapang Condong Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, pada hari Senin Terdakwa mendapat telephon dari Mas (DPO) dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, mendengar hal tersebut Terdakwa menyuruh Mas (DPO) untuk menemuinya ditempat kerja yaitu di Cafe Citepus agar obrolan lebih jelas;
- Bahwa, sekitar pukul 17.00 WIB Mas (DPO) bersama Eris (DPO) datang menemui Terdakwa sambil melanjutkan obrolan tentang rencana pembelian Narkotika jenis sabu sabu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengatakan siap untuk membantu mencari Narkotika jenis shbu sabu tersebut;
- Bahwa, Eris (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang kemudian dipotong upah Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sehingga uang tersisa Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Eris meminta untuk bisa mendapatkan 2 (Dua) paket dengan ukuran paket setengahan dan paket tiga raturan;
- Bahwa, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat seorang diri menuju ke rumah Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk meminta bantuannya mencari Narkotika jenis sabu sabu paket setengahan dan paket tiga raturan;
- Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menelpon temannya yang bernama Tongkol (DPO) dengan maksud dan tujuan memesan Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menemui Tongkol (DPO) didekat rumahnya sedangkan Terdakwa disuruh menunggu dirumah;
- Bahwa, sekira pukul 21.00 WIB Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin mendapatkan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan rinciannya yaitu 1 (Satu) paket setengahan dan 1 (Satu) paket seperempatan atau tiga raturan dari Tongkol (DPO);
- Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin kembali kerumah dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kembali lagi ke cafe dengan membawa 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu sabu pesanan Mas (DPO) dan Eris (DPO) tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2 (Dua) paket tersebut kepada Eris (DPO);
- Bahwa, menurut Eris (DPO) paketan yang tiga raturan akan diserahkan ke temannya, sedangkan paket yang setengahan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dikonsumsi bersama di cafe dalam rangka hari ulang tahunnya;

- Bahwa, Eris (DPO) dan Mas (DPO) pergi dari cafe dengan membawa paketan yang tiga ratusan untuk diserahkan ke temannya, ditambah untuk acara ulang tahunnya di cafe paket Narkotika ukuran setengahan oleh Eris (DPO) titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa didatangi Saksi Winaryo dan Saksi Andi Margo dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diatas meja didalam cafe berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam dan Terdakwa mengakui atas kepemilikannya Narkotika jenis kristal warna putih shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyalurkan narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 231 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Mei 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si, dan CAROLINA TONGGO, M.T,S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si,Apt, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1286 gram yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung J21 Prime warna Emas.
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Putih.
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sehubungan telah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ketapang Condong Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, pada hari Senin Terdakwa mendapat telephon dari Mas (DPO) dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, mendengar hal tersebut Terdakwa menyuruh Mas (DPO) untuk menemuinya ditempat kerja yaitu di Cafe Citepus agar obrolan lebih jelas;
- Bahwa, sekitar pukul 17.00 WIB Mas (DPO) bersama Eris (DPO) datang menemui Terdakwa sambil melanjutkan obrolan tentang rencana pembelian Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan siap untuk membantu mencari Narkotika jenis shbu sabu tersebut;
- Bahwa, Eris (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang kemudian dipotong upah Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sehingga uang tersisa Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Eris meminta untuk bisa mendapatkan 2 (Dua) paket dengan ukuran paket setengah dan paket tiga ratusan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat seorang diri menuju ke rumah Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk meminta bantuannya mencari Narkotika jenis sabu sabu paket setengahan dan paket tiga ratusan;
- Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menelpon temannya yang bernama Tongkol (DPO) dengan maksud dan tujuan memesan Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menemui Tongkol (DPO) didekat rumahnya sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di rumah;
- Bahwa, sekira pukul 21.00 WIB Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin mendapatkan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan rinciannya yaitu 1 (Satu) paket setengahan dan 1 (Satu) paket seperempatan atau tiga ratusan dari Tongkol (DPO);
- Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin kembali kerumah dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kembali lagi ke cafe dengan membawa 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu sabu pesanan Mas (DPO) dan Eris (DPO) tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2 (Dua) paket tersebut kepada Eris (DPO);
- Bahwa, menurut Eris (DPO) paketan yang tiga ratusan akan diserahkan ke temannya, sedangkan paket yang setengahan rencananya akan dikonsumsi bersama di cafe dalam rangka hari ulang tahunnya;
- Bahwa, Eris (DPO) dan Mas (DPO) pergi dari cafe dengan membawa paketan yang tiga ratusan untuk diserahkan ke temannya, ditambah untuk acara ulang tahunnya di cafe paket Narkotika ukuran setengahan oleh Eris (DPO) titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa didatangi Saksi Winaryo dan Saksi Andi Margo dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja didalam cafe berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam dan Terdakwa mengakui atas kepemilikannya Narkotika jenis kristal warna putih shabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyalurkan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ridwan Alias Pengkeh Bin Kardun, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu subunsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud subunsur melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sehubungan telah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ketapang Condong Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

Bahwa, pada hari Senin Terdakwa mendapat telepon dari Mas (DPO) dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa, Terdakwa mengatakan siap untuk membantu mencari Narkotika jenis shbu sabu tersebut;

Bahwa, Eris (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang kemudian dipotong upah Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sehingga uang tersisa Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bisa mendapatkan 2 (Dua) paket dengan ukuran paket setengah dan paket tiga ratusan;

Bahwa, Terdakwa berangkat seorang diri menuju ke rumah Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin dengan maksud dan tujuan Terdakwa meminta bantuannya mencari Narkotika jenis sabu sabu paket setengah dan paket tiga ratusan;

Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menelpon temannya yang bernama Tongkol (DPO) dengan maksud dan tujuan memesan Narkotika jenis sabu sabu;

Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menemui Tongkol (DPO) dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin mendapatkan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan rinciannya yaitu 1 (Satu) paket setengah dan 1 (Satu) paket seperempatan atau tiga ratusan dari Tongkol (DPO);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke cafe dengan membawa dan menyerahkan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu sabu pesanan Mas (DPO) dan Eris (DPO) tersebut;

Bahwa, Eris (DPO) dan Mas (DPO) pergi dari cafe dengan membawa paketan yang tiga ratusan untuk diserahkan ke temannya, ditambah untuk acara ulang tahunnya di cafe paket Narkotika ukuran setengahan oleh Eris (DPO) titipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membantu Eris (DPO) dan Mas (DPO) untuk mendapatkan narkoba merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyalurkan narkoba tidak memiliki izin dari menteri, selain itu tujuan kepemilikan narkoba tersebut adalah untuk digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknolog dan dalam hal ini Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat subunsur tanpa hak telah terpenuhi, maka atas tersebut keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih maka apabila salah satu subunsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dari perbuatan perantara didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pihak baik orang, negara atau sebagainya yang menjadi penengah antara para pihak penjual dan pembeli;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sehubungan telah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kp. Ketapang Condong Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

Bahwa, pada hari Senin Terdakwa mendapat telepon dari Mas (DPO) dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa, Terdakwa mengatakan siap untuk membantu mencari Narkotika jenis shabu sabu tersebut;

Bahwa, Eris (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang kemudian dipotong upah Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sehingga uang tersisa Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bisa mendapatkan 2 (Dua) paket dengan ukuran paket setengah dan paket tiga ratusan;

Bahwa, Terdakwa berangkat seorang diri menuju ke rumah Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin dengan maksud dan tujuan Terdakwa meminta bantuannya mencari Narkotika jenis sabu sabu paket setengah dan paket tiga ratusan;

Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menelpon temannya yang bernama Tongkol (DPO) dengan maksud dan tujuan memesan Narkotika jenis sabu sabu;

Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menemui Tongkol (DPO) dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan rinciannya yaitu 1 (Satu) paket setengahan dan 1 (Satu) paket seperempatan atau tiga ratusan dari Tongkol (DPO);

Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke cafe dengan membawa dan menyerahkan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu sabu pesanan Mas (DPO) dan Eris (DPO) tersebut;

Bahwa, Eris (DPO) dan Mas (DPO) pergi dari cafe dengan membawa paketan yang tiga ratusan untuk diserahkan ke temannya, ditambah untuk acara ulang tahunnya di cafe paket Narkotika ukuran setengahan oleh Eris (DPO) titipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa didalam fakta persidangan diatas diketahui Terdakwa mendapat telephon dari Mas (DPO) dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut menunjukkan bahwa Mas (DPO) adalah seorang pembeli yang ingin membeli atau menginkan narkoba, kemudian Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dibantu Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin dan mendapatkan atau membelinya dari Tongkol (DPO). Bahwa diketahui Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Tongkol (DPO) yang merupakan penjual;

Menimbang, didalam persidangan diketahui Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari usaha untuk mencarikan dan membelikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mencarikan narkoba untuk Mas (DPO), membelikannya dari Tongkol (DPO) dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari usaha untuk mencarikan dan membelikan narkoba tersebut merupakan perbuatan perantara dalam jual beli;

Menimbang, atas uraian diatas subunsur perbuatan menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 231 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Mei 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si, dan CAROLINA TONGGO, M.T,S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si,Apt, dengan hasil kesimpulan :
Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan Saksi Winaryo dan Saksi Andi Margo berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam dan Terdakwa mengakui atas kepemilikannya Narkotika jenis kristal warna putih shabu merupakan narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka salah satu sub unsur sebagaimana dimaksud dalam unsur ini berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad. 4. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Bahwa, pada hari Senin Terdakwa mendapat telephon dari Mas (DPO) dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa, Terdakwa mengatakan siap untuk membantu mencari Narkotika jenis shabu sabu tersebut;

Bahwa, Eris (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang kemudian dipotong upah Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), sehingga uang tersisa Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bisa mendapatkan 2 (Dua) paket dengan ukuran paket setengah dan paket tiga raturan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa berangkat seorang diri menuju ke rumah Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin dengan maksud dan tujuan Terdakwa meminta bantuannya mencarikan Narkotika jenis sabu sabu paket setengahan dan paket tiga ratusan;

Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menelpon temannya yang bernama Tongkol (DPO) dengan maksud dan tujuan memesan Narkotika jenis sabu sabu;

Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menemui Tongkol (DPO) dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin mendapatkan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan rinciannya yaitu 1 (Satu) paket setengahan dan 1 (Satu) paket seperempatan atau tiga ratusan dari Tongkol (DPO);

Bahwa, Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke cafe dengan membawa dan menyerahkan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu sabu pesanan Mas (DPO) dan Eris (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa datang kerumah rumah Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin untuk meminta bantuannya mencarikan Narkotika jenis sabu sabu dan Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin menelpon temannya yang bernama Tongkol (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sabu merupakan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Nanang Tete Alias Tete Bin Wahyudin telah setuju untuk secara bersama-sama mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dimana diketahui bahwa perbuatan memiliki dan menyalurkan narkoba tanpa izin merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1286 gram yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam;
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung J21 Prime warna Emas;
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Putih;

Telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti lain berupa :

- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa di dalam persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ridwan Alias Pengkeh Bin Kardun** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ridwan Alias Pengkeh Bin Kardun** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1286 gram yang tersimpan dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok warna Merah dan diisolasi warna Hitam;
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung J21 Prime warna Emas;
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh kami, Djoko Wiryono Budhi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Djoko Wiryono Budhi, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)